



KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0189/KP/INP/2018
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 20 Tahun 2008 tanggal 6 Juni 2008
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Penetapan Inpassing Pangkat Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Menduduki Jabatan Akademik Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Dengan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen Dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Pemberian Kuasa Dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 203/MPK..A4/KP/2014 Tanggal 18 September 2014 Tentang Pengangkatan Koordinator Kopertis Wilayah VII Periode 2014-2018;
- Menperhatikan : Usul Ketua STKIP PGRI Tulungagung Nomor 097/STKIP PGRI/TA/II/2018 Tanggal 07 Februari 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 01 Maret 2018
Nama : Alik Mustafidal Laili, S.Si., M.Pd.
NIDN : 0727029002
Tempat, tanggal lahir : Trenggalek, 27 Februari 1990
Pendidikan terakhir : S-2
Jabatan, angka kredit, tmt : Asisten Ahli, 150 kum, 12-10-2017
Masa kerja jabatan : 0 Tahun 5 Bulan
Tempat tugas : STKIP PGRI Tulungagung
diinpassing pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk.I golongan III/b
- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.
Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

